

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sudah ada regulasi di Indonesia yang mengatur bagaimana penanganan perlindungan perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Aturan tersebut sudah bisa menjadi jaminan untuk perempuan dengan disabilitas intelektual mendapatkan hak perlindungan. Jaminan tersebut diatur di UUD 1945, UU 13/2006, ratifikasi CRPD melalui UU 19/2011, dan UU 8/2016 yang mengatur tentang hak orang dengan disabilitas. Untuk jaminan secara spesifik di pengadilan yaitu sudah ada PP 39/2020 yang menjamin akomodasi yang layak di lingkungan pengadilan. Selain itu, sudah ada SK Dirjen Badilum 12/20 yang mengatur akomodasi yang layak di ruang lingkup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta jaminan perempuan berhadapan dengan hukum di ruang lingkup pengadilan melalui PERMA 3/2017. Peraturan tersebut sudah membantu para pendamping untuk menjamin hak perempuan dengan disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, namun tidak semua aturan tersebut bisa terimplementasikan sehingga dapat menjamin hak perempuan dengan disabilitas ketika berhadapan dengan hukum

Dalam penerapan sebelum adanya aturan PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum, terdapat beberapa perbedaan kondisi ketika orang dengan disabilitas intelektual memproses pengadilan. Sebelum ada PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum, belum ada aturan secara khusus yang mengatur terkait hak orang dengan disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, orang dengan disabilitas intelektual saat itu sulit mendapatkan pelayanan serta sarana dan prasarana yang layak di ruang lingkup pengadilan. Setelah adanya PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020, orang dengan disabilitas intelektual ini lebih mudah untuk mendapatkan

hak akomodasi yang layak, di antaranya yaitu sarana dan prasarana (mis: bangunan, fasilitas fisik) dan pelayanan.

Selanjutnya terkait penerapan PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020 yang memiliki beberapa tantangan besar yang perlu dilalui. Hambatan tersebut terdiri dari pemahaman APH yang minim terhadap aturan, serta penerapan sarana, prasarana dan pelayanan masih belum terlaksana dengan baik. Terkait sarana dan prasarana dalam implementasinya belum memenuhi standar yang telah diatur. Aksesibilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu berkaitan dengan bangunan, jalur untuk orang dengan disabilitas netra, jalur kursi roda, ruangan yang mudah di akses, toilet dan bangunan seperti, ruang khusus yang aman dan nyaman untuk orang dengan disabilitas intelektual pada saat proses meenceritakan kronologi kasus.

Selanjutnya terkait penerapan pelayanan yang belum memenuhi standar yang tertulis di PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020. Hal yang belum terpenuhi yaitu, SDM di ruang lingkup peradilan, pendamping, pelayanan psikolog, dan psikiater yang menjadi akses yang dibutuhkan untuk membantu perempuan dengan disabilitas intelektual dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak pemerintah, instansi peradilan dan LSM yaitu,

1. Peneliti merekomendasikan untuk pemerintah melakukan harmonisasi aturan yang mengatur perlindungan orang dengan disabilitas dalam proses peradilan dari level Undang-Undang hingga peraturan tekhnis hingga tingkat institusi peradilan.
2. Peneliti merekomendasikan untuk pemerintah terkhusus instansi peradilan, perlu memberikan sosialisasi secara merata terkait informasi tentang peraturan, jenis disabilitas dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak;
3. Peneliti merekomendasikan kepada institusi peradilan untuk memberikan pelatihan khusus kepada SDM yang ada di lingkungan peradilan untuk dapat memahami dan berinteraksi dengan baik dengan orang dengan disabilitas termasuk dengan disabilitas intelektual;
4. Selain itu untuk instasni peradilan dalam menerapkan pelayanan pendampingan, fasilitas psikolog dan psikiater dapat bekerja sama dengan Instansi atau LSM yang memiliki kapasitas untuk mendampingi perempuan dengan disabilitas intelektual dalam proses peradilan;

5. Dan, terakhir peneliti merekomendasikan untuk Pengadilan membuat suatu unit khusus yang dapat menangani kasus perempuan dengan disabilitas, seperti tugas pokok dan fungsi unit kerja PPA yang ada di kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Astawa, I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung, PT. Alumni, 2008).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta, PT Grasindo, 2010).
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004).

### **Jurnal**

- Barkah, Aah Laelatul. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Adliya*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Donny, Michael.S.H., M.H. Menggapai Harapan Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI) 2020
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Aspek Criminal Justice bagi penyandang disabilitas, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Ed.1, Cet. 3, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta. Kanisius, 2010.

- Kurniawan Hari. Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta (PUSHAM UII), 2015
- Nursyamsi, Fajri...et.al.Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS. Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Ro'fah. Teori Disabilitas, Sebuah Literature Review. (Jurnal Difabel), 2015.
- Servia Wice, et al., Alat Bukti Keterangan Saksi, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, 2005.
- Tumanduk, Doddy Agustinus. Pemenuhan Hak Asasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Hukum Di Tingkat Kepolisian, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2018.
- Wiarti, July. Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, Issue 1, 2020.

### **Internet**

- American Civil Liberties Union, 2000, "Affirmative Action",  
[https://www.aclu.org/files/FilesPDFs/affirmative\\_action99.pdf](https://www.aclu.org/files/FilesPDFs/affirmative_action99.pdf), Di akses pada 20 Juli 2021.
- Armenia Resty, "Laporan Kekerasan Seksual Disabilitas Sering Tak Ditanggapi"  
[www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Di akses 30 Maret 2021,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160512153448-20-130261/laporan-kekerasan-seksual-disabilitas-sering-tak-ditanggapi>
- Kasim, Eva Rahmi, Kronologis Upaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia, diakses pada 24 April 2021,  
[http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS\\_UPAYA\\_RATIFIKASI\\_THE\\_CONVENTION\\_ON\\_THE\\_RIGHTS\\_OF\\_PERSONS\\_WITH\\_DISABILITIES\\_KONVENSI\\_HAK\\_HAK\\_PENYANDANG\\_DISABILITAS\\_DI\\_INDONESIA\\_Oleh\\_Eva\\_Rahmi\\_Kasim](http://www.academia.edu/4728310/KRONOLOGIS_UPAYA_RATIFIKASI_THE_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_KONVENSI_HAK_HAK_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_INDONESIA_Oleh_Eva_Rahmi_Kasim)
- Komnas Perempuan "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Penyandang Disabilitas Internasional (3 Desember 2020)" *Komnasperempuan.go.id* ,3 Desember 2020 diakses pada 9 Januari 2021 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-penyanda>

Konvensi Internasional tentang Hak Disabel, Di akses pada 22 April 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

Mahkamahagung.go.id. Etika Berinteraksi Dan Media Informasi Bagi Penyandang Disabilitas di akses pada 7 Maret 2021 [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=807](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=807)

Marjono, “Perempuan, Starbuck dan Disabilitas” *Kumparan.com* , 28 Januari 2021 diakses pada 9 januari 2021 <https://kumparan.com/marjono-1591148869369739290/perempuan-starbuck-dan-disabilitas-1v4C4hB5wbE>

P, Cheta Nilawaty. Sebab Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Mengalami Kekerasan Seksual., Di Akses Pada 15 Juni 2021 “<https://difabel.tempo.co/read/1166770/sebab-perempuan-disabilitas-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/full&view=o>

P, Cheta Nilawaty “Perempuan Difabel Dua Kali Lebih Rentan Mengalami Kekerasan Selama Pandemi” *Tempo.co*, 23 Oktober 2020 diakses pada 9 Januari 2021, <https://difabel.tempo.co/read/1398637/perempuan-difabel-dua-kali-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-selama-pandemic/fullview=ok>

Riyadi, Eko, “Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul, Yogyakarta,” *Reformasi Kuhp.org*, diakses 9 Februari 2021, [http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK\\_Eko-Riyadi.pdf](http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK_Eko-Riyadi.pdf) .

Travability, “The Economic Model of Inclusive Travel” Di akses 1 mei 2021, [http://travability.travel/blogs/economic\\_model.html](http://travability.travel/blogs/economic_model.html)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Undang-Undang

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

SK Dirjen Badilum 12/2020 No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

### **Wawancara**

Wawancara secara langsung pada 31 Mei 2021 dengan RM.sebagai Hakim di PN Depok

Wawancara secara langsung pada 10 juni 2021 dengan LN.sebagai Hakim di PN Depok

Wawancara secara langsung pada 10 Juni 2021 dengan DV.sebagai Hakim di PN Depok

Wawancara secara langsung pada 9 Juni 2021 dengan SW.sebagai Polisi di Polres Depok

Wawancara melalui kanal *Whatsapp* pada 26 Maret 2021 dengan IP sebagai Paralegal di Yogyakarta.

Wawancara melalui kanal *Google meet* pada 29 Juni 2021 dengan SH sebagai Advokat di LBH APIK Jakarta.